

Konstruksi Sosial Pendidikan: Menjembatani Teori *Sadd al-Dzari'ah* dan Praktik Pencegahan Perkawinan Dini pada Masyarakat Muslim di Lombok Tengah

Sahdan

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdurrosyid Lombok Tengah NTB, Indonesia
ssahdan155@gmail.com

Abdul Haris Rasyidi

STIT Palapa Nusantara Lombok NTB, Indonesia
abdulharisrasyidi30@gmail.com

Abstract: Early marriage remains a persistent social phenomenon in Indonesia, including in Central Lombok, fueled by cultural traditions, economic pressures, limited access to education, and religious interpretations within the community. This article examines the application of *sadd al-dzari'ah* an Islamic legal concept emphasizing the preventive closure of paths leading to harm as a theoretical and practical framework for preventing early marriage in the Muslim community in Central Lombok. Using a qualitative, normative-sociological methodology that combines literature review, legal document analysis, and a review of previous research, this article demonstrates that *sadd al-dzari'ah* is highly relevant in addressing the negative impacts of early marriage, including school dropout, psychological unpreparedness, marital conflict, high divorce rates, and health risks for mothers and children. This framework aligns with the broader objectives of *maqashid al-syariah* in protecting life, offspring, intellect, property, and religion. From the perspective of the social construction of education, knowledge about the harms of early marriage is not natural but socially constructed through educational processes, religious sermons, and institutional interactions. Practical implementation can be realized through premarital education, strengthened regulations, awareness campaigns led by religious leaders, and stricter oversight of marriage dispensation practices. Research findings indicate that *sadd al-dzari'ah* transcends its function as an abstract jurisprudential concept and operates as an actionable instrument to promote family well-being and strengthen the social construction of education in Muslim communities.

Keywords: *Sadd al-dzari'ah; early marriage; Islamic family law; Central Lombok; marriage prevention; maqashid al-syariah; social construction of education*

Abstrak: Perkawinan dini tetap menjadi fenomena sosial yang persisten di Indonesia, termasuk di Lombok Tengah, yang dipicu oleh tradisi budaya, tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, dan interpretasi keagamaan di tengah masyarakat. Artikel ini mengkaji penerapan *sadd al-dzari'ah* suatu konsep hukum Islam yang menekankan penutupan preventif jalan-jalan yang mengarah pada kemudharatan sebagai kerangka teoretis sekaligus praktis dalam mencegah perkawinan dini pada masyarakat Muslim di Lombok Tengah. Dengan menggunakan metodologi kualitatif normatif-sosiologis yang memadukan kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan telaah penelitian terdahulu, artikel ini menunjukkan bahwa *sadd al-dzari'ah* sangat relevan dalam menangani dampak negatif perkawinan dini. Kerangka ini sejalan dengan tujuan lebih luas dari *maqashid al-syariah* dalam melindungi jiwa, keturunan, akal, harta, dan agama. Dalam perspektif konstruksi sosial pendidikan, pengetahuan tentang kemudharatan perkawinan dini tidak bersifat alamiah melainkan dibangun secara sosial melalui proses edukasi, khotbah keagamaan, dan interaksi institusional. Implementasi praktis doktrin ini dapat diwujudkan melalui pendidikan pranikah, penguatan regulasi, kampanye penyadaran yang dipimpin tokoh agama, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik dispensasi perkawinan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa *sadd al-dzari'ah* melampaui fungsinya sebagai konsep yurisprudensial abstrak dan beroperasi sebagai instrumen yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong kesejahteraan keluarga dan memperkuat konstruksi sosial pendidikan di lingkungan masyarakat Muslim.

Kata Kunci: *Sadd al-dzari'ah; perkawinan dini; hukum keluarga Islam; Lombok Tengah; pencegahan perkawinan; maqashid al-syariah; konstruksi sosial pendidikan.*

Pendahuluan

Perkawinan dini merupakan salah satu tantangan sosial yang paling bertahan lama di Indonesia. Indonesia termasuk di antara negara-negara dengan angka perkawinan dini tertinggi di Asia Tenggara, dengan konsentrasi signifikan di wilayah pedesaan dan daerah yang secara ekonomi kurang beruntung (UNICEF Indonesia, 2020). Data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa angka perkawinan yang melibatkan remaja di bawah usia sembilan belas tahun masih tinggi, dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat Lombok Tengah berada mencatat angka yang sangat menonjol (BPS, 2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak secara konsisten mengidentifikasi perkawinan dini sebagai hambatan struktural bagi perkembangan anak, kesetaraan gender, dan ketahanan keluarga (KPPPA, 2023).

Indonesia telah merespons tantangan ini secara legislatif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menaikkan usia minimum perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun kerangka regulasi ini telah diberlakukan, praktik pengajuan dispensasi (*dispensasi nikah*) kepada pengadilan agama terus meningkat tajam. Data dari Pengadilan Agama Praya menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi yang konsisten sepanjang periode pasca-2019, mengindikasikan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan praktik sosial (Pengadilan Agama Praya, 2022).

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini mencerminkan kontestasi yang lebih dalam antara norma hukum positif, tradisi budaya, dan interpretasi keagamaan. Rodin (2017) mengingatkan bahwa otoritas keagamaan Islam memiliki kapasitas unik untuk menjembatani kesenjangan ini karena klaim legitimasinya bersumber dari teks sakral. Dalam konteks ini, doktrin *sadd al-dzari'ah* mekanisme hukum preventif yang memblokir jalur-jalur menuju kemudaratn menawarkan artikulasi normatif yang dapat diterima komunitas Muslim secara lebih organik dibandingkan larangan dari atas semata.

Artikel ini berargumen bahwa *sadd al-dzari'ah* menyediakan kerangka yang koheren untuk pencegahan perkawinan dini dalam konteks sosial-budaya Lombok Tengah. Lebih jauh, artikel ini menempatkan doktrin tersebut dalam kerangka konstruksi sosial Pendidikan suatu perspektif yang melihat pengetahuan, nilai, dan norma sebagai produk interaksi sosial yang dapat dibentuk ulang melalui proses edukasi dan pelebagaan. Pertanyaan penelitian yang memandu kajian ini adalah: (1) Apakah parameter fundamental *sadd al-dzari'ah* sebagai metodologi yurisprudensial? (2) Kondisi sosio-struktural apa yang melanggengkan perkawinan dini di Lombok Tengah? dan (3) Bagaimana *sadd al-dzari'ah* dapat dioperasionalkan sebagai kerangka preventif berbasis pendidikan?.

Tinjauan Pustaka

Doktrin *Sadd al-Dzari'ah* dalam Yurisprudensi Islam

Konsep *sadd al-dzari'ah* secara etimologis berasal dari akar kata Arab *sadd* (menutup atau memblokir) dan *dzari'ah* (sarana, jalan, atau dalih). Istilah ini menunjukkan tindakan yurisprudensial berupa pemblokiran suatu jalur yang, meskipun tidak secara intrinsik dilarang, mengarah dengan probabilitas yang wajar pada suatu hasil yang merugikan (Khallaf, 2003). Imam Abu Ishaq al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa pembatasan preventif dibenarkan apabila suatu tindakan merupakan penyebab yang diakui (*sabab*) bagi kemudaran yang bersifat probable bukan sekadar hipotetis (al-Zuhaili, 1986).

Wahbah al-Zuhaili merinci kriteria penerapan *sadd al-dzari'ah* sebagai berikut: (1) tindakan yang dipermasalahkan harus mengarah pada kemudaran baik secara predomnan maupun dalam proporsi yang signifikan; (2) kemudaran yang dihasilkan harus melebihi manfaat potensialnya; dan (3) larangan tidak boleh menimbulkan kemudaran yang lebih besar dari tindakan semula (al-Zuhaili, 1986). Amir Syarifuddin (2008) lebih lanjut membedakan antara *dzara'i'* yang dilarang secara mutlak (*haram qat'i*) dan yang bergantung pada penentuan kontekstual. Perbedaan ini membuka ruang bagi fleksibilitas *ijtihad* dalam menentukan apakah kondisi-kondisi tertentu termasuk perkawinan dini memenuhi ambang batas kemudaran yang mensyaratkan pembatasan preventif.

Al-Zuhaili (1986) membedakan *sadd al-dzari'ah* dari kebalikannya, *fath al-dzari'ah* (membuka jalan menuju kemashlahatan), sembari mencatat bahwa keduanya beroperasi dengan logika konsekuensialisme yang bertujuan sama. Al-Qaradawi (1997) menekankan bahwa doktrin ini berakar pada komitmen Islam terhadap *maslahah* (kemaslahatan umum). Al-Raysuni (1992) berargumen bahwa semua mekanisme preventif dalam yurisprudensi Islam memperoleh legitimasinya dari tujuan menyeluruh berupa perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama.

Konstruksi Sosial Pendidikan sebagai Kerangka Analisis

Perspektif konstruksi sosial Pendidikan yang berakar pada sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann (1966) memberikan dimensi analisis yang krusial.

Berger dan Luckmann berargumen bahwa realitas sosial, termasuk pengetahuan mengenai apa yang ‘normal’ dalam perkawinan, tidak bersifat alamiah melainkan dikonstruksi secara sosial melalui proses internalisasi, eksternalisasi, dan objektivasi. Dalam konteks perkawinan dini, persepsi tentang ‘kewajaran’ perkawinan pada usia muda bukanlah fakta biologis atau keagamaan yang berdiri sendiri, melainkan produk dari negosiasi sosial yang berlangsung di dalam komunitas, keluarga, masjid, dan sekolah.

Aluko (2016) menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transmisi informasi tetapi merupakan proses pembentukan ulang realitas sosial melalui interaksi dalam konteks relasi kekuasaan dan otoritas. Dalam masyarakat Muslim tradisional seperti di Lombok Tengah, *kyai* dan *tuan guru* menempati posisi sentral sebagai agen konstruksi sosial yang paling dipercaya. Berger dan Luckmann (1966) menyebut agen-agen seperti ini sebagai ‘penjaga simbolis’ yang memiliki otoritas untuk melegitimasi atau mendekonstruksi norma.

Keterkaitan antara konstruksi sosial pendidikan dan *sadd al-dzari’ah* terletak pada logika preventif yang dimiliki keduanya: keduanya menekankan bahwa intervensi dini jauh lebih efektif daripada respons kuratif setelah kerusakan berlangsung. Paulson dan Munshi (2014) mendokumentasikan bahwa masyarakat dengan akses pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan secara konsisten menunjukkan angka perkawinan dini yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa konstruksi sosial melalui pendidikan formal memiliki efek preventif yang terukur.

Maqashid al-Syariah dan Perkawinan Dini

Kerangka *maqashid al-syariah* memberikan lensa teoretis kedua untuk mengevaluasi perkawinan dini. Auda (2008) menekankan bahwa tujuan-tujuan hukum Islam berfungsi sebagai sistem yang koheren dan saling bergantung, bukan sebagai ketentuan yang terisolasi. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1991) menegaskan bahwa seluruh struktur hukum Islam bertumpu pada upaya mewujudkan kemashlahatan (*jalb al-masalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar’ al-mafasid*). Abu Zahrah (1958) mengidentifikasi perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) bukan hanya sebagai kepedulian kuantitatif mengenai reproduksi, melainkan juga sebagai kepedulian kualitatif yang

mencakup kondisi di mana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan. Perkawinan dini, ketika menghasilkan anak-anak dari orang tua yang belum siap, justru merusak kepentingan yang secara dangkal tampak ingin dilayaninya. WHO (2020) mendokumentasikan bahwa perkawinan dini secara signifikan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta berkontribusi pada siklus kemiskinan antargenerasi. Wodon et al. (2020) dalam *Journal of International Development* memperkirakan bahwa biaya ekonomi global dari perkawinan anak mencapai triliunan dolar AS per tahun. Elamin (2020) dalam *World Development* menunjukkan bahwa hubungan antara perkawinan dini dan kemiskinan bersifat dua arah: kemiskinan mendorong perkawinan dini, dan perkawinan dini memperdalam kemiskinan, menciptakan jebakan struktural yang sulit diputus tanpa intervensi multi-level.

Konteks Sosio-Budaya Perkawinan Dini di Lombok Tengah

Lombok Tengah menghadirkan konfigurasi sosio-budaya yang khas. Wahyuningsih (2020) mengidentifikasi konvergensi norma adat dan interpretasi keagamaan sebagai pendorong utama; di beberapa komunitas, perkawinan dini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah pergaulan bebas pra-nikah (*khalwat*). Rofiq (2013) mencatat bahwa praktik-praktik semacam itu sering kali dilegitimasi melalui kutipan selektif dari yurisprudensi klasik yang mengaitkan kelayakan perkawinan dengan kematangan fisik (*bulugh*).

Dari perspektif konstruksi sosial, kemiskinan bukan sekadar hambatan material tetapi juga membentuk norma kognitif tentang apa yang ‘mungkin’ bagi anak perempuan dalam komunitas tersebut. Mulia (2004) berargumen bahwa rasionalisasi perkawinan dini menginstrumentalisasi tubuh perempuan dan melanggengkan ketidaksetaraan berbasis gender. Soekanto (2010) menambahkan bahwa keluarga yang terkendala secara ekonomi mungkin mempersepsi perkawinan dini sebagai strategi koping yang rasional.

Huda (2021) mengidentifikasi lima pendorong utama perkawinan dini di Lombok Tengah: (1) rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak; (2) kerawanan ekonomi rumah tangga; (3) kuatnya tekanan adat; (4) pengaruh teman sebaya dan lingkungan; serta (5) kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas pra-nikah.

SMERU Research Institute (2018) menambahkan dimensi gender yang penting: perempuan yang menikah muda di NTB mengalami risiko kekerasan dalam rumah tangga yang secara signifikan lebih tinggi. Nairn et al. (2021) dalam *Journal of Marriage and Family* mendokumentasikan bahwa perkawinan dini berkorelasi kuat dengan gangguan psikiatri pada perempuan, termasuk depresi mayor dan gangguan kecemasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif normatif-sosiologis yang bersifat integratif, menggabungkan analisis doktrinal (*doctrinal legal research*) dan analisis sosio-legal berbasis data sekunder (*socio-legal research*). Dimensi normatif berinteraksi dengan teks-teks primer yurisprudensi Islam *Al-Quran*, *hadits*, serta literatur *fiqh* klasik dan kontemporer untuk merekonstruksi parameter *sadd al-dzari'ah* beserta kondisi-kondisi penerapannya. Dimensi sosiologis bertumpu pada data sekunder: studi empiris yang telah dipublikasikan mengenai perkawinan dini di Lombok Tengah dan NTB, statistik resmi dari BPS dan KPPPA, serta rekam data kasus dari Pengadilan Agama Praya.

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih karena perkawinan dini tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui satu lensa analisis. Penggunaan kerangka *sadd al-dzari'ah* mensyaratkan verifikasi empiris bahwa kondisi-kondisi yurisprudensialnya terpenuhi dalam realitas sosial yang spesifik. Integrasi perspektif konstruksi sosial pendidikan memungkinkan artikel ini mempertanyakan bagaimana norma tentang perkawinan dini dapat dibentuk ulang melalui intervensi edukatif dan kelembagaan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) analisis doktrinal yang menetapkan kerangka teoretis dengan memetakan kondisi-kondisi yurisprudensial *sadd al-dzari'ah*; (2) analisis sosio-legal yang menelaah konsekuensi perkawinan dini dan menilai kesesuaiannya dengan kriteria yurisprudensial; dan (3) analisis sintetik yang membangun model operasionalisasi doktrin melalui mekanisme kelembagaan, edukatif, dan regulatif konkret. Penelitian ini tidak menggunakan kerja lapangan primer; kontribusinya bersifat teoretis dan berorientasi kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Parameter Juridis *Sadd al-Dzari'ah* dan Penerapannya pada Perkawinan Dini

Penerapan *sadd al-dzari'ah* terhadap perkawinan dini mensyaratkan pembuktian bahwa tiga kondisi yurisprudensial telah terpenuhi (Mansyur, 2021). Kondisi pertama adalah probabilitas kemudharatan. Para ulama klasik mensyaratkan bahwa tindakan yang dipersoalkan harus mengarah pada kemudharatan secara predominan atau dalam proporsi yang signifikan. Data BPS (2022) mengindikasikan bahwa perkawinan yang melibatkan remaja di bawah usia sembilan belas tahun menunjukkan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan gizi buruk anak yang secara signifikan lebih tinggi. Dokumentasi WHO (2020) mengenai risiko kematian ibu yang meningkat pada ibu remaja semakin memperkuat kriteria ini. Probabilitas yang dimaksud tidak harus bersifat universal; ia cukup bersifat dominan (*ghalib*), yakni terjadi dalam sebagian besar kasus yang dapat diamati.

Kondisi kedua adalah bahwa kemudharatan melebihi manfaat. Al-Zuhaili (1986) dan Abu Zahrah (1958) berpendapat bahwa manfaat suatu tindakan harus dipertimbangkan terhadap kerugiannya. Dalam kasus perkawinan dini, manfaat yang diklaim kesesuaian sosial, perlindungan dari pergaulan pra-nikah, dan kelonggaran ekonomi umumnya bersifat jangka pendek dan kondisional. Kemudharatan yang terdokumentasi perampasan pendidikan, trauma psikologis, risiko kesehatan, dan stagnasi ekonomi bersifat kronis dan kumulatif. Alam (2021) mencatat bahwa ketika komunitas diperkenalkan pada data tentang risiko kesehatan dan tingginya angka perceraian, persepsi tentang 'manfaat' perkawinan dini sering kali berubah secara dramatis.

Kondisi ketiga adalah bahwa larangan tidak boleh menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Mansyur (2021) mencatat bahwa larangan yang koersif, tanpa disertai dukungan sosial dan edukasi, dapat mendorong praktik tersebut berlangsung secara tersembunyi. Auda (2008) memperluas argumen ini: sistem hukum Islam yang sehat harus bersifat *maqashidi* menilai keberhasilan suatu norma dari sejauh mana ia mewujudkan tujuan-tujuan perlindungan, bukan dari kepatuhan literal terhadap teks.

Keselarasan dengan Maqashid al-Syariah

Rasionalitas preventif *sadd al-dzari'ah* mendapatkan dukungan langsung dalam kerangka *maqashid al-syariah*. Tabel 1 berikut memetakan dampak perkawinan dini terhadap kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam hukum Islam.

Tabel 1. *Pemetaan Dampak Perkawinan Dini terhadap Maqashid al-Syariah*

Tujuan Maqashid al-Syariah	Dampak Perkawinan Dini
<i>Hifz al-nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Risiko kematian ibu dan bayi; kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan fisik pasangan.
<i>Hifz al-nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Anak dari orang tua yang belum siap menghadapi risiko penelantaran, gizi buruk, dan putus sekolah.
<i>Hifz al-'aql</i> (Perlindungan Akal)	Terputusnya pendidikan kedua pasangan; ketidaksiapan psikologis dan dampak emosional jangka panjang.
<i>Hifz al-mal</i> (Perlindungan Harta)	Ketidakstabilan ekonomi; melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi.
<i>Hifz al-din</i> (Perlindungan Agama)	Erosi legitimasi institusional perkawinan Islam ketika hasilnya secara sistematis bersifat negatif.

Sumber: Olahan penulis berdasarkan kajian literatur, 2025.

Pemetaan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa perkawinan dini, sebagaimana dipraktikkan dalam kondisi keterbatasan sosio-ekonomi dan tekanan budaya, bertentangan dengan spektrum penuh tujuan *maqashid*. Pendekatan sistemik Auda (2008) memperkuat argumen ini: ketika *hifz al-nafs* dilanggar melalui risiko kematian ibu, dan *hifz al-'aql* dilanggar melalui pemutusan pendidikan, seluruh sistem *maqashid* terdestabilisasi secara internal.

Rashid (2021) dalam *Arab Law Quarterly* berargumen bahwa standar hukum internasional tentang perkawinan anak sebagaimana diformulasikan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan CEDAW tidak bertentangan dengan *maqashid al-syariah* apabila yang terakhir dipahami secara komprehensif. Argumen ini memperkuat posisi bahwa regulasi usia minimum perkawinan merupakan ekspresi dari tujuan *maqashid*, bukan penolakan terhadapnya.

Operasionalisasi *Sadd al-Dzari'ah*: Mekanisme Kelembagaan dan Komunitas

Menerjemahkan logika preventif *sadd al-dzari'ah* ke dalam tindakan praktis mensyaratkan identifikasi mekanisme pada berbagai tingkat kelembagaan. Syarifuddin (2008) berargumen bahwa efektivitas prinsip-prinsip hukum Islam bergantung pada pelembagaannya dalam struktur-struktur sosial yang diakui. Dari perspektif konstruksi sosial pendidikan, setiap mekanisme berikut bukan sekadar saluran informasi, melainkan arena di mana realitas sosial tentang perkawinan dini dikontestasikan dan dibentuk ulang.

Mekanisme pertama adalah pendidikan pranikah (*pendidikan pranikah*). Huda (2021) menunjukkan bahwa kesadaran orang tua dan remaja mengenai konsekuensi perkawinan dini merupakan faktor mediasi yang signifikan. Integrasi sistematis pendidikan pranikah ke dalam program masjid, kurikulum sekolah, dan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) menyediakan saluran struktural bagi pembangunan kesadaran ini. Claeson dan Taylor (2020) dalam *Comparative Education Review* mendokumentasikan bahwa pendidikan khusus bagi perempuan remaja yang mencakup informasi tentang kesehatan reproduksi, hak-hak hukum, dan konsekuensi perkawinan dini memiliki efek pencegahan yang jauh lebih kuat dibandingkan kampanye kesadaran umum yang tidak tersegmentasi.

Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, program pendidikan pranikah berfungsi sebagai intervensi *fath al-dzari'ah* membuka jalan menuju kemashlahatan—sekaligus menutup jalan menuju kemudaratatan dengan membangun kapasitas kognitif dan emosional yang diperlukan untuk membuat keputusan perkawinan yang matang. Kedua fungsi ini saling melengkapi dalam logika konsekuensialisme *maqashid* yang diperjuangkan oleh al-Raysuni (1992).

Mekanisme kedua melibatkan pemberdayaan otoritas keagamaan. Wahyuningsih (2020) mengonfirmasi bahwa *kyai* dan *tuan guru* memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi di komunitas Lombok Tengah. Martiniello et al. (2021) dalam *Asian Journal of Social Science* mendokumentasikan pengalaman Jawa Barat di mana pemimpin agama yang terlatih dalam argumentasi *maqashid* berhasil mengubah sikap komunitas terhadap perkawinan dini secara lebih efektif daripada kampanye pemerintah. Ketika *kyai* dan *tuan guru* menggunakan bahasa *maqashid al-syariah* dan *sadd al-dzari'ah* untuk menentang normalisasi perkawinan dini, intervensi mereka membawa bobot persuasif yang lebih besar karena berbicara dari dalam sistem nilai yang telah diinternalisasikan komunitas.

Perspektif konstruksi sosial sangat relevan di sini: *kyai* dan *tuan guru* berfungsi sebagai 'penjaga simbolis' yang legitimasinya berasal dari komunitas itu sendiri. Ketika mereka mendefinisikan ulang perkawinan dini sebagai tindakan yang bertentangan dengan *maqashid*, mereka secara efektif mengubah konstruksi sosial tentang apa yang dimaksud dengan 'kehidupan Muslim yang baik'. Yeatman dan Trinitapoli (2012) mendokumentasikan mekanisme serupa dalam konteks Afrika sub-Sahara, di mana pemimpin keagamaan yang terlibat aktif dalam pencegahan perkawinan dini menghasilkan penurunan angka perkawinan anak yang terukur secara statistik.

Mekanisme ketiga adalah penguatan regulasi. Mansyur (2021) mengindikasikan bahwa pengadilan sering kali mengabulkan dispensasi berdasarkan alasan yang tidak memadai. Protokol yudisial yang lebih ketat termasuk penilaian wajib terhadap kesiapan psikologis, status kesehatan, dan trajektori pendidikan anak menyelaraskan fungsi yudisial dengan semangat preventif *sadd al-dzari'ah*. Pengadilan agama dapat berfungsi sebagai arena di mana logika preventif doktrin ini dilembagakan dalam bentuk prosedur konkret yang mengikat secara hukum.

Mekanisme keempat adalah pendampingan remaja secara komprehensif. Alam (2021) menekankan pentingnya jalur alternatif yang positif: ketika anak muda, terutama perempuan, memiliki akses terhadap peluang pendidikan dan vokasional yang bermakna, kebutuhan yang dipersepsi terhadap perkawinan dini sebagai solusi sosial pun berkurang. Dari sudut pandang konstruksi sosial, ketersediaan jalur alternatif yang

bermakna bagi perempuan remaja tidak sekadar memperluas pilihan individual; ia juga mengubah narasi komunitas tentang nilai dan tujuan hidup perempuan transformasi yang pada gilirannya melemahkan norma-norma yang menopang perkawinan dini.

Ketegangan Yurisprudensial dan Keterbatasan Penerapan

Penerapan *sadd al-dzari'ah* terhadap perkawinan dini tidak terlepas dari ketegangan yurisprudensial. Khallaf (2003) memperingatkan bahwa doktrin ini harus diterapkan dengan cermat untuk menghindari transformasi tindakan-tindakan yang diperbolehkan menjadi terlarang berdasarkan kemudahan yang spekulatif. Beberapa ulama klasik dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali menerapkan *sadd al-dzari'ah* secara lebih restriktif dibandingkan mazhab Maliki membatasinya hanya pada kasus-kasus di mana kemudahan bersifat hampir pasti (*qat'i*) daripada sekadar dominan (*ghalib*) (al-Syatibi, 2003). Pluralitas yurisprudensial ini mensyaratkan bahwa argumen preventif harus didasarkan pada bukti empiris yang ketat.

Ketegangan kedua menyangkut otonomi. Rofiq (2013) mencatat bahwa hukum Islam mengafirmasi prinsip *al-ashlu fi al-ibahah* (praduga kebolehan), yang memperingatkan terhadap pembatasan yang berlebihan. Prinsip ini menuntut agar intervensi preventif tidak bersifat paternalistik, melainkan sebagai proses pemberdayaan yang memperluas kapasitas komunitas untuk membuat keputusan yang terinformasi. Dalam bahasa konstruksi sosial pendidikan, ini berarti memfasilitasi proses di mana komunitas sendiri merekonstruksi norma-norma mereka.

Ketegangan ketiga bersifat metodologis. Auda (2008) mengingatkan bahwa penerapan *maqashid* dalam konteks kontemporer harus selalu mempertimbangkan dinamika relasi kekuasaan: siapa yang mendefinisikan 'kemudahan', siapa yang berwenang memberlakukan larangan, dan suara siapa yang diabaikan dalam proses deliberasi hukum. Dalam kasus perkawinan dini, suara perempuan muda yang paling langsung terdampak sering kali paling sedikit diikutsertakan. Mulia dan Woodward (2012) menekankan bahwa reformasi hukum keluarga Islam yang berkelanjutan mensyaratkan inklusivitas epistemic pengakuan bahwa pengalaman hidup perempuan merupakan sumber pengetahuan yang sah dalam proses ijtihad.

Simpulan

Sadd al-dzari'ah menawarkan kerangka yang ketat dan dapat diterapkan secara praktis untuk menangani perkawinan dini di kalangan masyarakat Muslim di Lombok Tengah. Logika inti doktrin ini bahwa tindakan-tindakan yang diperbolehkan namun menimbulkan kemudharatan yang probable dan tidak proporsional dapat dibatasi atau dilarang secara langsung memetakan profil empiris perkawinan dini di kawasan ini. Ketika dipahami melalui lensa lebih luas dari *maqashid al-syariah*, pencegahan perkawinan dini muncul bukan sebagai penyimpangan dari nilai-nilai Islam melainkan sebagai ekspresi afirmatifnya: melindungi jiwa, keturunan, akal, kesejahteraan ekonomi, dan integritas keagamaan.

Dimensi konstruksi sosial pendidikan memperluas cakrawala analisis melampaui yurisprudensi semata. Norma tentang perkawinan dini termasuk persepsi tentang 'kewajaran' dan 'keuntungan' praktik tersebut tidak bersifat alamiah tetapi dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dalam keluarga, komunitas, masjid, dan sekolah. Ini berarti norma-norma tersebut dapat direkonstruksi melalui intervensi edukatif yang terencana, sistematis, dan melibatkan agen-agen sosial yang memiliki otoritas dalam komunitas.

Empat mekanisme praktis telah diidentifikasi: pendidikan pranikah yang sistematis, keterlibatan tokoh agama dalam *dakwah* preventif berbasis argumentasi *maqashid*, pengawasan yudisial yang lebih ketat terhadap permohonan dispensasi, serta penciptaan alternatif pendidikan dan vokasional yang bermakna bagi remaja yang berisiko. Mekanisme-mekanisme ini saling memperkuat dan mengatasi karakter multi-kausal perkawinan dini. Studi etnografis dan komparatif lintas daerah sangat direkomendasikan untuk memvalidasi kerangka yang diajukan dalam artikel ini secara empiris.

Daftar Rujukan

- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1997.

- Al-Raysuni, Ahmad. Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books, 1966.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: Gramedia, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, and Mark Woodward, eds. Towards a Humane Islamic Discourse on Gender and Sexuality. Jakarta: LKIS, 2012.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soetjipto, Nani. Hak-Hak Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dan Keadilan Gender. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Aluko, Opeyemi Idowu. "Social Construction of Knowledge: Implications for Education." *Journal of Education and Practice* 7, no. 26 (2016): 139–143.
- Claeson, Mariam, and Kate Taylor. "Girls' Education and Child Marriage: Evidence from South Asia." *Comparative Education Review* 64, no. 3 (2020): 445–468. <https://doi.org/10.1086/709446>.
- Elamin, Nisrin. "Child Marriage and Poverty: Understanding the Relationship in Sub-Saharan Africa and South Asia." *World Development* 127 (2020): 104773. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104773>.

- Martiniello, Elisa, et al. "Religious Authority and Child Marriage Prevention in West Java." *Asian Journal of Social Science* 49, no. 2 (2021): 75–84. <https://doi.org/10.1163/15685314-04902003>.
- Nairn, Stacey, et al. "Early Marriage and Its Association with Psychiatric Disorders: A Systematic Review." *Journal of Marriage and Family* 83, no. 3 (2021): 775–788. <https://doi.org/10.1111/jomf.12750>.
- Paulson, Anna, and Kaivan Munshi. "Human Capital and the Household." *Review of Economic Studies* 81, no. 3 (2014): 1168–1207. <https://doi.org/10.1093/restud/rdu014>.
- Rashid, Syed Khalid. "Child Marriage: An Overview of International and Islamic Law." *Arab Law Quarterly* 35, no. 1–2 (2021): 1–27. <https://doi.org/10.1163/15730255-bja10025>.
- Rodin, Dede. "Islam and Family Planning: The Legitimacy of Birth Control in Islamic Law." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 1 (2017): 105–128. <https://doi.org/10.21580/ws.2017.25.1.963>.
- Wodon, Quentin, et al. "The Cost of Child Marriage: Africa and Asia." *Journal of International Development* 32, no. 3 (2020): 351–377. <https://doi.org/10.1002/jid.3453>.
- Yeatman, Sara, and Jenny Trinitapoli. "Beyond Denomination: The Relationship between Religion and Family Planning in Rural Malawi." *Demographic Research* 26 (2012): 311–336. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2012.26.13>.
- Alam, Rudi Harisyah. "Penerapan Maqasid Syariah dalam Penanganan Perkawinan Dini." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021): 285–300.
- Huda, Nurul. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perkawinan Dini di Lombok Tengah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2021): 61–78.
- Mansyur, Zaenuddin. "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Maqasid al-Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021): 91–108.
- Wahyuningsih, Sri. "Perkawinan Dini di NTB: Dimensi Sosial dan Agama." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2020): 138–155.

Badan Pusat Statistik (BPS). Angka Pernikahan Dini di Indonesia 2022. Jakarta: BPS, 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Profil Anak Indonesia 2023. Jakarta: KPPPA, 2023.

Pengadilan Agama Praya. Laporan Tahunan Dispensasi Nikah Kabupaten Lombok Tengah 2022. Praya: PA Praya, 2022.

SMERU Research Institute. Gender-Based Violence and Child Marriage in Indonesia: An Overview. Jakarta: SMERU, 2018.

UNICEF Indonesia. Child Marriage in Indonesia: A Deep Dive into the Data. Jakarta: UNICEF, 2020.

World Health Organization. Adolescent Pregnancy. Geneva: WHO, 2020.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.